



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 01 /Per/M.KUKM/ II /2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH NOMOR 02/PER/M.KUKM/IV/2010 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN
USAHA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kewirausahaan di kalangan siswa lembaga pendidikan perdesaan perlu dukungan sarana berupa tempat praktek keterampilan usaha beserta kelengkapannya;
- b. bahwa pelaksanaan pengembangan kewirausahaan di kalangan siswa lembaga pendidikan dan masyarakat sekitarnya yang semakin berkembang sesuai dengan dinamika sosial masyarakat, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan Perdesaan, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan Perdesaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
 10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan Perdesaan.
 11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Memperhatikan**
1. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 02/SKB/VI/2000 dan Nomor 4/U/SKB/2000 Tanggal 29 Juni 2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan;
 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor 14/SKB/Meneg/XII/2000 dan Nomor 482 Tahun 2000, tanggal 13 Desember 2000 tentang Pembinaan Perkoperasian dan Kewirausahaan melalui Jalur Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 02/PER/M.KUKM/IV/2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PERDESAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan Perdesaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Lembaga pendidikan perdesaan adalah organisasi pendidikan atau yayasan pendidikan non pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan formal jenjang menengah, bertempat kedudukan didesa atau kelurahan pada Kabupaten/Kota.
- 2 Tempat Praktek Keterampilan Usaha atau TPKU adalah program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan kewirausahaan dan ekonomi siswa pada lembaga pendidikan perdesaan dan masyarakat sekitarnya, dalam bentuk pemberian bantuan pengadaan peralatan praktek keterampilan usaha serta operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha.
- 3 Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadi resiko masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan, antara lain untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan.
- 4 Pengelola tempat praktek keterampilan usaha adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh yayasan lembaga pendidikan berdasarkan kompetensi yang diperlukan dalam mengembangkan tempat praktek keterampilan usaha yang ada.
- 5 Menteri adalah Menteri Negara yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dibidang Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah.
- 6 Deputi adalah Deputi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi atau kabupaten/kota adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi/DI atau Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah satu huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- d. mendukung pengembangan koperasi pada lembaga pendidikan dan sekitarnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk ditetapkan sebagai calon peserta program, ketua/pimpinan lembaga pendidikan mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD Provinsi/DI/Kabupaten/Kota.
- (2) Selanjutnya SKPD Provinsi/DI/Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi hasil seleksi peserta program kepada Menteri melalui Deputi.
- (3) Persyaratan calon peserta program adalah sebagai berikut:
- lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal jenjang menengah;
 - berkedudukan di wilayah kabupaten/kota;
 - memiliki izin resmi dari instansi/pejabat yang berwenang;
 - menyediakan ruang yang layak untuk tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha yang berkesinambungan;
 - memilih salah satu jenis tempat praktek keterampilan usaha yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki lembaga pendidikan; dan
 - menyatakan bersedia merekrut tenaga instruktur sebagai tenaga tetap di lembaga pendidikan sesuai dengan jenis tempat praktek keterampilan usaha yang akan dikembangkan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Deputi menetapkan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mengeluarkan Keputusan Deputi yang memuat nama dan alamat lembaga pendidikan, jenis kegiatan yang dibiayai serta besarnya bantuan.

5. Ketentuan Pasal 12 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- a. melakukan indentifikasi dan memberikan rekomendasi hasil seleksi lembaga pendidikan calon peserta program dengan tembusan SKPD Provinsi/DI.

6. Ketentuan Pasal 13 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- a. merekap hasil rekomendasi calon peserta program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan meneruskan hasil seleksi kepada Menteri melalui Deputi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 2011

Menteri Negara,

DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001